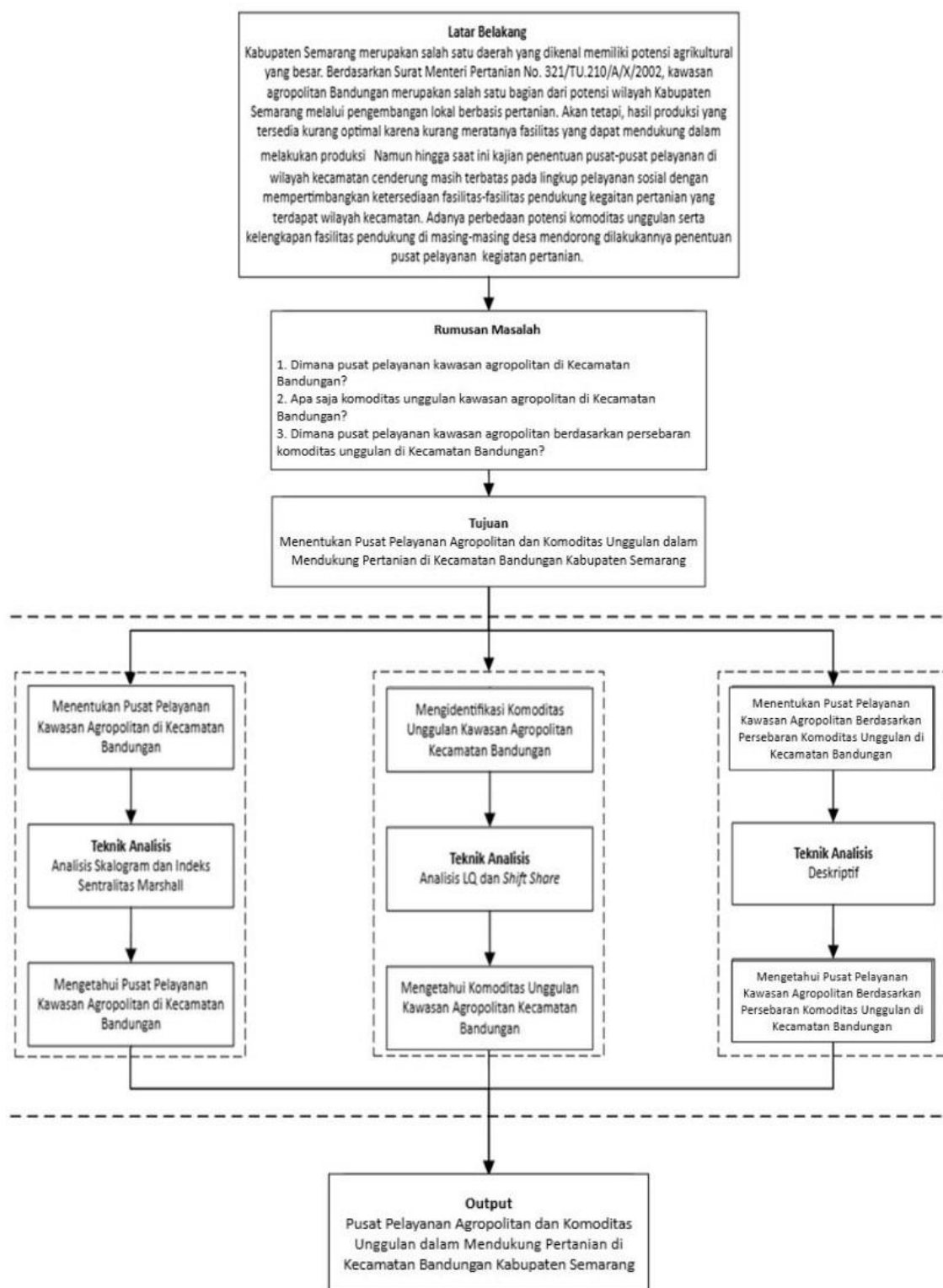


BAB 2

KONSEP PERENCANAAN



Sumber: Penulis, 2025

Gambar 2. 1 Konsep Perencanaan

2.1 Pusat Pelayanan

Pusat pelayanan atau yang dikenal dengan *central place* menurut Walter Christaller (1893-1969) merupakan kota-kota yang menyajikan barang dan jasa bagi masyarakat di wilayah sekitarnya dengan membentuk suatu hirarki berdasarkan jangkauan (*range*) dan ambang batas (*threshold*) penduduk. Pusat pelayanan merupakan tempat yang berfungsi melayani kebutuhan akan fasilitas-fasilitas sosial dan ekonomi (Muliana et al., 2018). Suatu pusat aktivitas yang melayani berbagai kebutuhan penduduk harus terletak pada suatu lokasi yang berada di tengah, yaitu suatu lokasi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dapat berjalan secara maksimal, baik itu yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun yang menjadi konsumen aktivitas tersebut (Apriana & Rudiarto, 2020). Pusat wilayah berfungsi sebagai :

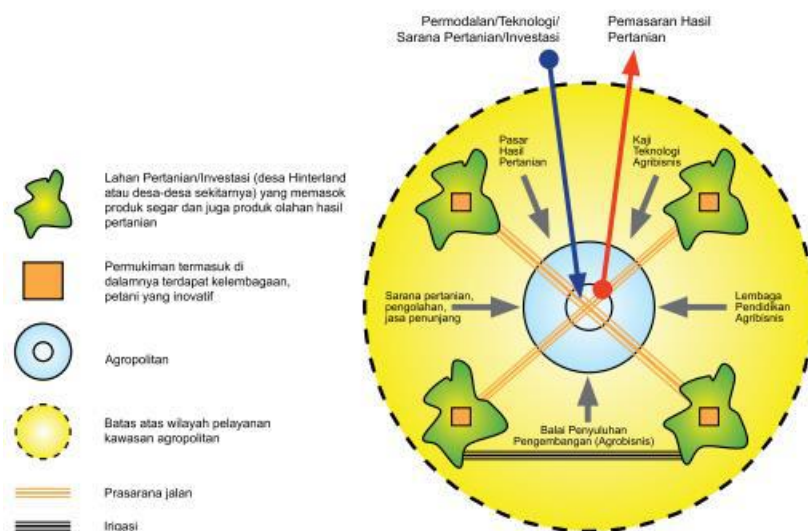
1. Tempat terkonsentrasinya penduduk.
2. Pusat pelayanan terhadap daerah *hinterland*.
3. Pasar bagi komoditas-komoditas pertanian maupun industri.
4. Lokasi pemusatan industri manufaktur.

2.2 Pertanian

Pertanian merupakan suatu kegiatan manusia yang didalamnya termasuk bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Sektor pertanian adalah salah satu sektor atau lapangan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam untuk memproduksi suatu bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi yang meliputi tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasilnya, kehutanan serta perikanan (Alif et al., 2022). Sektor pertanian juga menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil strategis terutama yang berkaitan dengan komoditas pangan. Pertanian tidak hanya berfokus pada produksi pangan, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan adanya teknologi modern dan praktik pertanian berkelanjutan, diharapkan produktivitas pertanian dapat meningkat tanpa merusak ekosistem yang ada. Sektor pertanian juga menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, penurunan kualitas tanah, dan keterbatasan sumber daya air. Perubahan iklim menyebabkan cuaca yang tidak menentu, yang berdampak pada hasil panen dan ketahanan pangan. Selain itu, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran tanah dan air.

2.3 Kawasan Agropolitan

Agropolitan terdiri dari kata agro yang berarti pertanian dan politan yang berarti kota, sehingga agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian atau kota di daerah lahan pertanian (N.Mamahit et al., 2016). Agropolitan merupakan kota pertanian atau kota di daerah lahan pertanian yang tumbuh dan berkembang dengan sistem dan usaha pertanian serta mampu melayani, mendorong kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya (Rahman et al., 2022). Kawasan Agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas beberapa pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu, dengan adanya keterkaitan fungsi dan hirarki keruangan sistem permukiman dan sistem agribisnis (UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007).



Sumber : Indonesian Ministry of Public Works, 2012

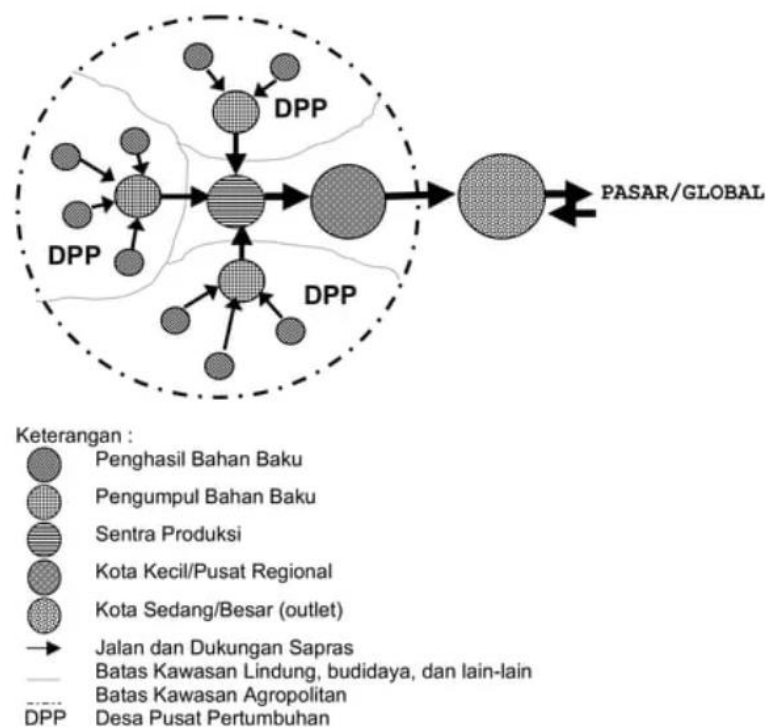
Gambar 2. 2 Konsep Kawasan Agropolitan

Menurut Friedman dan Douglass dalam Prayitno (2019), wilayah agropolitan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sebagian besar penduduk di kawasan tersebut memperoleh pendapatan dari kegiatan pertanian atau dapat disebut juga kegiatan agribisnis.
2. Didominasi oleh kegiatan di sektor pertanian atau agribisnis, termasuk industri pertanian, perdagangan, agrowisata, dll.
3. Terdapat hubungan timbal balik dan saling terkait antara kota dan desa (hubungan perkotaan-pedesaan), di mana daerah pertanian di pedesaan mengembangkan usaha budidaya (on farm) dan produk olahan hasil rumah tangga (off farm), sementara kota menyediakan fasilitas untuk pengembangan usaha budidaya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian.

4. Kehidupan masyarakat di wilayah agropolitan sama dengan suasana di kehidupan perkotaan, karena infrastruktur dan prasarana di wilayah agropolitan tidak jauh berbeda dengan yang ada di kota.

Wilayah agropolitan disediakan berbagai fungsi pelayanan untuk mendukung kelangsungan kegiatan agribisnis. Fasilitas pelayanan tersebut mencakup fasilitas produksi (pupuk, bibit, obat-obatan, peralatan), fasilitas pendukung produksi (lembaga perbankan, koperasi, listrik), serta fasilitas pemasaran (pasar, terminal transportasi, fasilitas transportasi) (Prayitno, 2019). Kawasan agropolitan dicirikan dengan pertanian yang berkembang dengan sistem usaha pertanian di pusat agropolitan yang dapat melayani dan mendorong kegiatan pembangunan pertanian bagi wilayah sekitarnya seperti gambar berikut.



Sumber : Agus Tri Basuki, 2012

Gambar 2. 3 Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan

Menurut Agus Tri Basuki (2012), dalam pengembangan kawasan agropolitan memuat beberapa elemen yang dapat dijadikan acuan dalam program pengembangan agropolitan, diantaranya:

1. Pusat agropolitan atau penetapan pusat agropolitan. Dalam penetapan pusat agropolitan memenuhi fungsi kawasan sebagai pusat perdagangan, penyediaan jasa pendukung pertanian yakni yang berfungsi untuk mendukung dan melayani perkembangan pertanian, adanya pusat industri pertanian, penyedia pekerjaan non pertanian, pusat

agropolitan dan daerah hinterland yang terkait dengan permukiman nasional, provinsi, dan Kabupaten (RTRW Provinsi atau Kabupaten).

2. Adanya unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi untuk produksi pertanian, pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang bukan pertanian, produksi tanaman siap jual.
3. Penetapan sektor unggulan adalah menetapkan yang berkembang. Sektor unggulan ini mendukung kegiatan agribisnis dan melibatkan pelaku kegiatan dengan jumlah yang besar.
4. Ketersediaan infrastruktur misalnya berupa jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber mata air, dan jaringan utilitas lainnya.
5. Adanya dukungan dari sistem kelembagaan setempat, kelembagaan pengelola pengembangan agropolitan dari pemerintah daerah dengan fasilitas pemerintah pusat.

2.4 Komoditas Unggulan

Dilihat dari sisi penawaran, komoditas unggulan merupakan komoditas yang paling superior dalam pertumbuhannya pada kondisi bio-fisik, teknologi dan kondisi sosial ekonomi petani di suatu wilayah tertentu. Kondisi sosial ekonomi ini mencakup penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur misalnya pasar dan kebiasaan petani setempat. Pengertian tersebut lebih dekat dengan keuntungan lokasi (*locational advantages*), sedangkan dilihat dari sisi permintaan, komoditas unggulan merupakan komoditas yang mempunyai permintaan yang kuat baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional dan keunggulan kompetitif. Komoditas pertanian unggulan adalah komoditas pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) yang dibudidayakan oleh mayoritas masyarakat, terjamin ketersediaannya secara terus menerus, masih dalam bentuk primer, telah diusahakan dalam industri kecil atau menengah atau besar, berdaya saing dan mempunyai pangsa pasar baik lokal, regional maupun internasional dan akan menjadi ciri khas daerah (N.Mamahit et al., 2016).

Beberapa metode yang sering digunakan dalam penentuan komoditas unggulan adalah metode *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share*. Analisis LQ merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sektor basis di suatu wilayah. Komoditas unggulan suatu daerah dapat disebut juga sebagai komoditas basis daerah tersebut. Sedangkan hasil analisis shift share menjelaskan kemampuan berkompetisi (*competitiveness*) aktivitas tertentu di suatu wilayah secara dinamis atau perubahan aktivitas dalam cakupan wilayah

lebih luas. Sehingga penggunaan Analisis *Location Quotient* dan *shift share* dapat digunakan sebagai dasar penetapan komoditas unggulan dalam penelitian ini.

2.5 Fasilitas Pelayanan Kegiatan Pertanian

Infrastruktur merupakan fasilitas fisik yang dibangun atau dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan, seperti transportasi, pembuangan limbah, listrik, air, dan layanan lainnya untuk kepentingan sosial dan ekonomi (Elmanuah & Santoso, 2024). Infrastruktur adalah komponen material yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia di bidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2014 salah satu persyaratan bahwa suatu area dapat dikembangkan menjadi kawasan agropolitan jika memiliki infrastruktur dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengembangan agribisnis, khususnya pertanian. Hal ini termasuk jalan, sarana irigasi, sumber air baku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi untuk pengembangan agribisnis, fasilitas pengolahan produk pertanian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial lainnya. Infrastruktur pendukung kegiatan pertanian meliputi jalan usaha tani, jalan penghubung antar desa, gudang penyimpanan, bak penampungan air, kios pupuk, gilingan padi, serta balai penyuluhan pertanian (Talumewo et al., 2023). Dengan adanya sarana yang memadai, diharapkan hasil pertanian dapat meningkat dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.